

Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS

Concept of Marriage Guardian According to KHI and Islam United Hisbah Council

¹Falah Wahid Muharam, ²Tamyiez Derry, ³Ilham Mujahid

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 4011

email: 'falahwahid17@gmail.com, 'ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstarct. The background and purpose of the implementation of KHI and the establishment of PERSIS (Islam United) have fundamental implications. KHI is a transformation of typical Indonesian fiqh which is compiled and refers to the koran and Sunnah and 38 books of fiqh from various madzhab (schools of thought) which are known for their validity to be used as guidelines in the Religious Courts in order to realize the unity and harmony of judges' decisions. The background and purpose of the Islam United organization is to provide an understanding of Islam that is in accordance with the originals teaching brought by the Prophet Muhammad with a critical attitude and to study more in the Koran and the Saheeh Hadith. The different backgrounds and objectives will certainly cause differences in istinbat terms and besides that there will be similarities between the two due to the similarity of the origin references, namely the Koran and the Sunnah, especially in the concept of marriage guardian. From the above background, the title is "The Concept of Marriage Guardian According to KHI and Islam United Hisbah Council". With the formulation of the problem; What is the concept of guardian marriage according to KHI; what is the concept of guardian marriage according to the Islam United Hisbah Council; and what the similarities and differences in the concept of guardian marriage according to KHI and the Hisbah Council. To answer all the formulation of the problem, the type method of research using comparative analysis with primary data sources in the form of interviews with IU Hisbah Council figures and secondary data with studies of KHI, books, classical books, journals, decisions of the Hisbah Council and other sources supporting and relating to the concept of guardian in marriage. Technique data collection using observations processed with comparative analysis about Concept of Marriage Guardian According to KHI and ISLAM UNITED HISBAH Council From the results of the comparative analysis found the similarities and differences between the concept of guardian marriage according to KHI and Islam United Hisbah Council. the similarity of concepts is the law and terms of the guardian in marriage while the difference is namely concerning the systems of guardian, judge's guardian, biological father's law as guardian in the marriage of the child of adultery, the position of KHI and the decision of the Hisbah Council about guardians in marriage.

Keywords: Marriage Guardian, KHI, ISLAM UNITED Hisbah Council.

Abstrak. Latar belakang dan tujuan penyusunan KHI dan berdirinya Persatuan Islam (PERSIS) memiliki implikasi yang fundamental. KHI sebagai transformasi fikih khas keindonesiaan yang dihimpun dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah serta 38 kitab fikih dari berbagai madzhab yang terkenal keabsahannya untuk dijadikan pedoman di lingkungan Peradilan Agama demi terwujudnya kesatuan dan keserasian putusan hakim. Adapun latar belakang dan tujuan terbentuknya organisasi PERSIS, yaitu untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dengan sikap kritis dan mengkaji lebih dalam Al-Quran dan Hadits Shahih. Latar belakang dan tujuan yang berbeda itu tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam istinbat hukum dan disamping itu akan ada persamaan diantara keduanya karena kesamaan asal rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam konsep wali nikah. Dari latar belakang diatas didapatkan judul "Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS". Dengan rumusan masalah Bagaimana konsep wali nikah menurut KHI; bagaimana konsep wali nikah menurut Dewan Hisbah PERSIS; dan apa persamaan dan perbedaan konsep wali nikah menurut KHI dan Dewan Hisbah. Untuk menjawab semua rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, sumber data primer berupa wawancara (lapangan) terhadap tokoh Dewan Hisbah PERSIS dan data sekunder dengan kajian terhadap KHI, buku-buku, kitab klasik, jurnal, keputusan Dewan Hisbah dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan konsep wali dalam pernikahan (library). Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi yang diolah dengan analisis komparatif tentang konsep wali nikah menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS. Hasil analisis komparatif tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan antara konsep wali nikah menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS. Adapun persamaannya: mengenai hukum dan syarat wali dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya: mengenai urutan wali, wali hakim, hukum ayah biologis sebagai wali dalam perikahan anak hasil zina, kedudukan KHI dan Keputusan Dewan Hisbah tentang wali dalam pernikahan.

Kata Kunci: Wali Nikah, KHI, Dewan Hisbah PERSIS.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Rukun-rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14:2 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

Diantara rukun-rukun nikah diatas terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pemikir hukum islam, yang menjadi sorotan utama adalah mengenai wali nikah. Ahmad Hassan yang merupakan pemikir hukum islam sekaligus tokoh utama Persatuan Islam (PERSIS) dalam bukunya Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, berpendapat bolehnya wanita menikah tanpa wali.³ Yang bahkan berbeda dengan keputusan sidang VIII tahun 2019 Dewan Hisbah PERSIS tentang “Hukum Wali dalam Pernikahan”, yang menyebutkan bahwa wali merupakan rukun dalam pernikahan.

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara rinci dan secara khusus pada Bagian Ketiga mengenai Wali Nikah, dari hukum (kedudukan), syarat, jenis, urutan wali nikah dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang ternyata mempunyai kesamaan dan perbedaan konsep tentang wali nikah antara KHI dan Dewan Hisbah PERSIS.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wali nikah menurut KHI
2. Untuk mengetahui konsep wali nikah menurut Dewan Hisbah PERSIS
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep wali nikah menurut KHI dan Dewan Hisbah
4. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif yang disajikan secara deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh Dewan Hisbah PERSIS Bandung dan data sekunder yaitu dari kajian terhadap KHI, buku-buku, kitab klasik, jurnal, keputusan Dewan Hisbah dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan konsep wali dalam pernikahan.

B. Landasan Teori

Konsep Wali Nikah Menurut KHI

Latar Belakang atau tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia dengan sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, antara lain : 1) melengkapi pilar Peradilan Agama , 2) menyamakan persepsi penerapan hukum, 3) mempercepat proses *taqribi bainal ummah* 4) menyingkirkan paham *Private Affairs*,⁴ dengan merujuk

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, Edisi Revisi 2015, hlm.73.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam (KHI),... hlm. 5.

³ Ahmad Hassan. Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: Cet. XII, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

⁴ Ilham Mujahid, “Paradigma Hukum Islam tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kecamatan

kepada 38 kitab dari berbagai madzhab.⁵

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Syarat-syarat bagi yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim. Mengenai urutan Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI pasal 21 ayat (1) s.d. (4), pasal 22 dan pasal 23 secara singkat dapat dipahami bahwa untuk melakukan perwalian ialah dari wali aqrab, kemudian bergeser kepada wali ab'ad kemudian bergeser kepada wali hakim setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang disebabkan wali nasab tidak ada dan atau adlal.⁶

Konsep Wali Nikah Menurut Dewan Hisbah PERSIS

PERSIS didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab Hadits yang *shahih*. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil, PERSIS mengenalkan Islam yang hanya

bersumber dari Al-Quran dan Hadits (sabda Nabi).

Mengenai wali dalam pernikahan, A. Hassan berpendapat: yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah keterangan dari hadis-hadis yang dhaif dan hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, bahwa dinikahkan oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.⁷

Pertimbangan A. Hassan Mengenai pendapatnya tentang wali dalam pernikahan ialah: Di dalam tiap-tiap urusan, kalau kita tinggalkan atau kelupaan pokok atau ashal, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau ashalnya. Yang saya maksudkan pokok dan ashal di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali. Seorang anak, selagi ia masih belum baligh, memang di dalam tanggungan ibu-bapaknya atau walinya. Di hari ia baligh, hilanglah hukum kewajiban ibu-bapak dan kekuasaan wali ; dan mulai hari itu, dia terhitung sebagai satu orang, bukan sebagai anak-anak lagi. Kalau ia ada pusaka dari orangtuanya, wajib diserahkan kepadanya. Harta benda itu boleh ia urus menurut kemauannya, dengan tidak dapat tegoran dari siapa-siapa, kecuali kalau ia boros atau gunakan di *ma'shiat*. Jadi, seorang yang sudah baligh, boleh mengurus dirinya itu, dinamakan pokok atau ashal. Tentang tiap-tiap orang, sesudah baligh mempunyai kemerdekaan seperti yang disebut itu, sudah diakui oleh agama,

Cileunyi Kabupaten Bandung”, Tesis Bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2014, hlm. 26-27. Lihat: Busthanul Arifin. 2001. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional Bertentangan dengan Benang-benang Kusut*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. Hlm: 27.

⁵ Ilham Mujahid, *Paradigma Hukum*,... hlm. 35-37. Lihat juga Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam* ,... hlm. 39-41.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*..., hlm. 6-8.

⁷ A. Hassan. *Soal Jawab*..., hlm. 244-263.

akal dan adat”.⁸

Berbeda dengan keputusan pada sidang Dewan Hisbah VIII di PC persis soreang tanggal 2 agustus 2009 M tentang Hukum Wali dalam Pernikahan, yaitu: Laki-laki dan Perempuan haram menikahkan dirinya sendiri, Wali (Pelaku Ijab) dalam akad nikah termasuk rukun dan Meminta izin kepada wali (orang tua) sebagai pelaksanaan *birrul walidain* hukumnya wajib.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum yang dimiliki PERSIS dan sebagai *waratsatal-abiya'* mempunyai hak *veto* (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi persatuan Islam.⁹ Maka, keputusan Dewan Hisbah VIII tanggal 2 agustus 2009 mengganti pendapat A. Hassan mengenai hukum wali dalam pernikahan.

Pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap tanggal 26 Agustus 2015 M dibahas juga Tentang: "Hukum Wali Zina Oleh Bapak Biologis dan Hukum Aqiqahnya". Dalam keputusannya (istinbatnya): Bapak biologis menjadi wali mujib anak hasil zina hukumnya mubah. Walaupun hukumnya mubah bapak biologis tersebut tidak layak menjadi wali.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persamaan Konsep Wali Nikah menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS

a. Wali Nikah Merupakan Rukun

⁸ A. Hassan. Soal Jawab..., hlm. 251-252.

⁹ Rafid Abbas. Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam Persi, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, V. VI, No. I, APRIL 2016; ISSN 2089-0109, hlm. 216-217. Lihat: Qanun Asasi Persatuan

dalam Pernikahan

Dalam KHI pasal 19, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.¹⁰ Kaitannya dengan wali nikah sebagai rukun dan merupakan syarat sahnya pernikahan, maka suatu pernikahan tidak sah apabila tidak dihadiri wali nikah. Begitupun mengenai hukum wali nikah, istinbat Dewan Hisbah pada sidang Dewan Hisbah VIII tahun 2019 di PC persis soreang tanggal 10 sya'ban 1430 H, tepatnya tanggal 2 agustus 2009 M tentang "Hukum Wali dalam Pernikahan" menyebutkan: Laki-laki dan Perempuan haram menikahkan dirinya sendiri, Wali (Pelaku Ijab) dalam akad nikah termasuk rukun.

b. Syarat Wali dalam Pernikahan

Disebutkan dalam KHI pasal 20 ayat (1), yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹¹ maka tidak sah apabila perwalian dalam pernikahan dilakukan oleh seorang non muslim, perempuan, orang gila atau orang yang hilang akalnya karena pengaruh minuman beralkohol (dan hal lain yang mempengaruhi hilangnya akal) dan anak kecil atau belum baligh.

Mengenai syarat wali nikah di kalangan Dewan Hisbah PERSIS, hasil wawancara peneliti dengan Ust. Wawa selaku salah satu sekretaris Dewan Hisbah menyebutkan: syarat wali menurut kita (Dewan Hisbah) sama seperti umumnya di dalam KHI, yaitu seorang wali adalah muslim, aqil dan

Islam, Bandung: Sekretariat PP. PERSIS, 1957, hlm. 35.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 6.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 6.

baligh.¹² Ketua Dewan Hisbah PERSIS, K.H. M. Romli pun mengatakan hal yang sama, yaitu seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki muslim yang berakal dan baligh. Adapun syarat lainnya yaitu merdeka tidak dalam kekuasaan orang lain, tapi sekarang tidak ada perbudakan, maka syarat yang ke empat (merdeka) dianggap sudah tidak relevan lagi diterapkan sebagai syarat wali dalam pernikahan, terkhusus di Indonesia.¹³

Perbedaan Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah PERSIS

a. Macam-Macam Wali dan Urutan Wali dalam Pernikahan

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Wali nasab dan Wali hakim.¹⁴ Mengenai urutan Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI pasal 21 ayat (1) s.d. (4), pasal 22 dan pasal 23 secara singkat dapat dipahami bahwa untuk melakukan perwalian ialah dari wali aqrab, kemudian bergeser kepada wali ab'ad.¹⁵

Berbeda dengan Dewan Hisbah, disebutkan dalam istinbat keputusan Dewan Hisbah pada sidang dewan hisbah VIII tahun 2019 tentang "Hukum Wali dalam Pernikahan, yaitu laki-laki dan Perempuan haram menikahkan dirinya sendiri, wali (Pelaku Ijab) dalam akad nikah termasuk rukun, meminta izin kepada wali (orang tua) sebagai pelaksanaan *birrul walidain* hukumnya wajib.

K.H. M. Romli menjelaskan bahwa dalil yang diambil pemerintah

dalam menentukan wali nasab serta urutannya dalam pernikahan merupakan sebuah keharusan adalah "*laa nikaaha illa bi waliyyin...*" hadits *simple* dan tidak shahih karena ada cacat dalam irsalnya dan juga pengertian wali disana ialah *al-ladzina fi yadihi 'uqdatu an-nikaah* dimana seorang wali dalam pernikahan adalah seorang muslim yang diberikan kuasa oleh calon mempelai perempuan untuk menikahkan dirinya oleh siapapun itu, tidak mesti orangtua. Sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* diwajibkannya wali nasab dalam pernikahan. Begitu juga untuk melakukan pernikahan seorang anak hanya berkewajiban memberitahu orangtuanya sebagai bentuk *birrul-walidain*, dengan atau tanpa restu dari orang tua.¹⁶

b. Wali Hakim

Kaitannya dengan ketentuan wali hakim, KHI mengatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang disebabkan wali nasab tidak ada dan atau adlal.¹⁷

Berbeda dengan keputusan Dewan Hisbah dan hasil wawancara dengan K.H. M. Romli, untuk melakukan pernikahan seorang anak hanya berkewajiban memberitahu orangtuanya sebagai bentuk *birrul-walidain*, dengan atau tanpa restu dari orang tua dan calon mempelai wanita berhak untuk meminta siapapun untuk menjadi wali dalam pernikahannya, mau sama orangtua, sahabat atau

¹² Wawancara dengan Ust. Wawa, sekretaris Dewan Hisbah PERSIS di PP PERSIS Bandung Tgl 3

¹³ Wawancara dengan K.H. M. Romli, Ketua Dewan Hisbah PERSIS, di Soreang tanggal 18 Desember 2018.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 6.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 6-7.

¹⁶ Wawancara dengan K.H. M. Romli, Ketua Dewan Hisbah PERSIS, di Soreang tanggal 18 Desember 2018.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 6-8.

gurunya.¹⁸

c. Bapak Biologis sebagai Wali Nikah dari Anak Hasil Zina

KHI tidak menjelaskan sama sekali mengenai hal ini. Berbeda dengan keputusan Dewan Hisbah dalam sidang Dewan Hisbah tanggal 26 Agustus 2015 M. Tentang: “Hukum Wali Zina Oleh Bapak Biologis dan Hukum Aqiqahnya”. Dalam istinbatnya, Bapak biologis menjadi wali mujib anak hasil zina hukumnya mubah, walaupun hukumnya mubah bapak biologis tersebut tidak layak menjadi wali.

d. Kedudukan KHI dan Keputusan Dewan Hisbah Tentang Wali dalam Pernikahan

Meskipun bentuk formal KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun *secara* sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahan, ukuran, warna, dan jahitannya telah diusahakan persis sesuai dengan kesadaran yang hidup secara aktual di tengah-tengah dinamika tuntutan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹

Berbeda dengan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS, K.H. M. Romli menegaskan bahwa keputusan Dewan Hisbah berlaku untuk semua anggota dan calon anggota PERSIS tanpa

terkecuali, karena keputusan ini dihasilkan melalui sidang lengkap Dewan Hisbah PERSIS.²⁰

D. Kesimpulan

Dari latar belakang dan tujuan penyusunan KHI dan pendirian PERSIS yang berbeda, tentunya akan ada persamaan dan perbedaan pendapat, khususnya dalam konsep wali nikah.

Adapun persamaannya:

1. Mengenai hukum dan
2. syarat wali dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya:
 1. Mengenai urutan wali
 2. Wali hakim
 3. Hukum ayah biologis sebagai wali dalam pernikahan anak hasil zina
 5. Kedudukan KHI dan keputusan Dewan Hisbah tentang wali dalam pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Rafid. 2016, Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam Persi, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, V. VI, No. I; ISSN 2089-0109.
- Hassan, Ahmad. 2003, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: Cet. XII, Jilid 1-2, CV Diponegoro.
- Mujahid, Ilham, 2014, Paradigma Hukum Islam tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Tesis Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam

¹⁸ Wawancara dengan K.H. M. Romli, Ketua Dewan Hisbah PERSIS, di Soreang tanggal 18 Desember 2018.

¹⁹ Ilham Mujahid, Paradigma Hukum,,, hlm. 29-30..

²⁰ Wawancara dengan K.H. M. Romli, Ketua Dewan Hisbah PERSIS, di Soreang tanggal 18 Desember 2018.

- Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Bandung.
- Noer, Delier. 1945, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1945, Jakarta: LP3ES.
- Romli M. (2018, Desember 18). Konsep Wali Nikah Menurut Dewan Hisbah. (W.F. Muharam).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, Edisi Revisi.
- Wawa. (2019, Juli 13). Konsep Wali Nikah Menurut Dewan Hisbah. (W.F. Muharam).